

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERMOHONAN NIPER PEMBEBASAN

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : Tanggal

Lampiran : - Dokumen Persyaratan Permohonan Niper Pembebasan
- Daftar Rencana Produksi Dan Rincian Bahan Baku

Hal : Permohonan NIPER Pembebasan

Yth. Kepala Kantor Wilayah atau KPU

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dengan ini kami mengajukan permohonan NIPER Pembebasan.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan berkas dokumen persyaratan permohonan NIPER Pembebasan.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan:
 - a. Dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. Kesiapan mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer untuk pengelolaan atas pemakaian bahan baku dalam proses produksi badan usaha yang bersangkutan yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
 - c. Telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - d. Penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus badan usaha yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - e. Badan usaha tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - f. Bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Bersedia NIPER Pembebasan kami dicabut apabila di kemudian hari, dokumen dan keterangan yang kami sampaikan kedapatan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama	:
Nomor Identitas	:
Surat Tugas/Surat Kuasa No.	:
Telepon	:
Email	:

5. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: **)

Pas Foto Warna * Ukuran 4 x 6			
Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :

Pemohon (Penanggung Jawab
Badan Usaha/Direksi) *)

Materai

TTD

.....

- *) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.
- ***) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Lampiran I Surat Permohonan NIPER Pembebasan Nomor

DAFTAR RENCANA PRODUKSI DAN RINCIAN BAHAN BAKU

RENCANA PRODUKSI					RINCIAN BAHAN BAKU						
NO	JENIS INDUSTRI	PROSES PRODUKSI	HASIL PRODUKSI			NO	URAIAN / SPECTEK	HS	SATUAN	ASAL	PERSENTASE
			URAIAN / SPECTEK	HS	SATUAN					PEMASUKAN	LOKAL
1											
2											

.....,.....,.....,2011

Pemohon

Tanda tangan :
Nama :
Jabatan :

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001


Lampiran Surat Permohonan NIPER Pembebasan

DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN NIPER PEMBEBASAN

NO.	DOKUMEN SUMBER				ASLI / COPY		
	URAIAN DOKUMEN	NOMOR	TANGGAL	DITERBITKAN OLEH	BERLAKU S.D	ADA	TIDAK ADA
1	Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR/NIK)						
2	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi atas Gudang Penimbunan Bahan Baku						
3	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi Pabrik/Tempat Proses Produksi						
4	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi Penimbunan Barang Hasil Produksi						
5	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi Kantor						
6	Izin Usaha Industri berikut perubahannya						
7	Akte Pendirian dan RUPS Terakhir						
8	Laporan Hasil Audit Akuntan Publik 1 tahun Terakhir						

Daftar dokumen yang kami lampirkan adalah asli dan benar atas nama badan usaha kami, dan apabila dikemudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terbukti tidak benar maka kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,
Pemohon



TTD

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT TANDA TERIMA/PENOLAKAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

SURAT TANDA TERIMA/PENOLAKAN *) BERKAS
PERMOHONAN NIPER PEMBEBASAN

Nomor : -----

Tanggal : -----

Yth. Pimpinan Badan Usaha

di

Berdasarkan surat Saudara Nomor tanggal hal Permohonan NIPER
Pembebasan dengan ini kami sampaikan bahwa:

berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut;

berkas permohonan ditolak karena :

Petugas

TTD

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- /BC/2011 tanggal 2012 tentang Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap:

1. Nama Badan Usaha :
2. NPWP Perusahaan :
3. Alamat Pabrik :
4. Nama pemilik/penanggung jawab :
5. Alamat pemilik/penanggung jawab :
6. Bidang usaha industri :
7. Hasil produksi :

Obyek Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan

I. Badan Usaha

1. Pabrik/Kegiatan Produksi

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) tempat penimbunan Bahan Baku | (lokasi) |
| b) tempat penimbunan Hasil Produksi | (lokasi) |
| c) Pabrik/tempat pengolahan | (lokasi) |
| d) Kegiatan pengolahan / pemasangan / perakitan | (diisi proses produksi perusahaan) |

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan

- | | |
|---|----------|
| a) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan didalam Pabrik | (lokasi) |
| b) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di luar Pabrik | (lokasi) |

II. Badan Usaha Penerima Subkontrak

1. Pabrik
2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan

Lampiran:

1. Foto atau daftar mesin atau alat produksi;
2. Lain-lain

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,
Pimpinan Badan Usaha,

Pejabat Bea dan Cukai,

Mengetahui

Kepala Kantor Wilayah/KPU/Pejabat yang ditunjuk,

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

DAFTAR PERTANYAAN / QUISSIONER

Nomor dari : BA- / 20...
Tanggal : -20...

Data Umum

Apakah nama perusahaan yang disurvei sama dengan nama perusahaan yang tertera dalam permohonan NIPER Pembebasan?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat kegiatan produksi yang disurvei sama dengan alamat kegiatan produksi yang tertera dalam permohonan NIPER Pembebasan?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat tempat pembongkaran/penimbunan bahan baku yang disurvei sama dengan alamat tempat pembongkaran/penimbunan bahan baku yang tertera dalam permohonan NIPER Pembebasan?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat tempat penimbunan Hasil Produksi yang disurvei sama dengan alamat tempat penimbunan Hasil Produksi yang tertera dalam permohonan NIPER Pembebasan?

- Ya
 Tidak

Status badan usaha adalah:

- Produsen - Eksportir
 Dagang - Eksportir

Apakah perusahaan mempunyai sarana produksi yang terpasang?

- Ya
 Tidak

Minta penjelasan:

Apakah Dewan Direksi dan Komisaris sesuai KTP/KITAS asli dan tempat tinggal sebenarnya?

- Ya
 Tidak

Apakah nama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang tertera dalam struktur organisasi yang diajukan dalam permohonan NIPER Pembebasan sesuai dengan yang tertera dalam akte pendirian/perubahan?

- Ya
 Tidak

Apakah nama pemegang saham/pemilik modal badan usaha telah sesuai dalam akte terakhir?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat pemegang saham yang tercantum dalam permohonan NIPER Pembebasan sesuai tempat tinggalnya?

- Ya
 Tidak

Apakah nama pejabat penandatanganan telah sesuai dengan struktur organisasi yang disampaikan?

- Ya
 Tidak

Apakah dokumen yang terakhir ini sesuai dengan aslinya?

- | | | |
|---|----|-------|
| a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Ya | Tidak |
| b) Pengusaha Kena Pajak (PKP) | Ya | Tidak |
| c) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/
Ijin Industri / Ijin Prinsip BKPM *) | Ya | Tidak |
| d) Akte Pendirian / Perubahan | Ya | Tidak |

Apakah badan usaha tersebut mempunyai NPWP dengan KPP selain yang diajukan permohonan NIPER Pembebasan?

- Ya
 Tidak

Apakah badan usaha hanya menggunakan fasilitas Pembebasan?

- Ya
 Tidak
 Bila tidak, sebutkan fasilitas:

Apakah perusahaan melakukan sendiri impor, proses dan ekspornya (bukan bergabung dalam grup)?

- Ya
 Tidak
 Bila tidak, beri penjelasan

Apakah impor, proses dan ekspor dilakukan secara terpisah (holding company)?

- Ya
 Tidak
 Bila Ya, beri penjelasan:

Apakah bank yang digunakan hanya Bank yang tercantum dalam permohonan NIPER Pembebasan?

- Ya
 Tidak
 Bila tidak, beri penjelasan:

Apakah perusahaan juga telah mempunyai ijin sebagai Kawasan Berikat (KB)

- Ya
 Tidak
 Bila ya, isikan alasannya mengapa perusahaan masih meminta Pelayanan Kemudahan Ekspor?

Khusus untuk Kegiatan Perusahaan

Apakah perusahaan aktif memproduksi?

Ya

Tidak

Bila ya kapan mulai memproduksi, bila tidak beri penjelasan

Apakah hasil yang diproduksi oleh pabrik sesuai dengan produk yang tertera dalam permohonan NIPER Pembebasan?

Ya

Tidak

Berdasarkan pengamatan di pabrik, metode produksi yang digunakan perusahaan:

Metode produksi pesanan

Metode produksi masa

Metode produksi campuran

Dalam hal hasil produksi merupakan job order, apakah konversi didapat dari pembeli/pemesan?

Tahapan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan sebelum melakukan produksi? Jelaskan dalam bentuk bagan alur

Bidang apa saja dalam perusahaan yang menentukan suatu hasil produksi?

Apa fungsi dari tiap bidang tersebut terkait dengan pertanyaan diatas?

Rencana bahan impor terdiri atas:

Rencana hasil produksi yang akan diekspor adalah:

Rencana hasil produksi sampingan dan sisa hasil produksi adalah:.....

Berapakah kapasitas produksi terpasang, rencana jumlah ekspor dan negara tujuan ekspor ? Apakah perusahaan mempunyai lokasi pabrik lain selain yang tertera dalam permohonan NIPER Pembebasan?

Ya

Tidak

Pihak Perusahaan
Pimpinan / Wakil Perusahaan *)

Tim Pemeriksaan Lapangan
KWBC

.....

.....

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN NIPER PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : (NOMOR SURAT)

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor ... tanggal ...

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA PT.

PERTAMA : Menetapkan Perusahaan penerima fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT.
b. NPWP :
c. NIPER Pembebasan : xxx/254/KW.xx/20xx

- d. Alamat Kantor :
- Nomor Telepon :
- Nomor Faximili :
- Alamat Email Perusahaan :
- e. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- g. Tempat/Tanggal Lahir :
- Pemilik/ Penanggung Jawab
- h. Lokasi tempat : Alamat I : luas m2
- pengolahan/pabrik : Status Kepemilikan :
- : Jangka Waktu Kepemilikan :
- : Alamat I : luas m2
- : Status Kepemilikan :
- : Jangka Waktu Kepemilikan :
- : Alamat I : luas m2
- : Status Kepemilikan :
- : Jangka Waktu Kepemilikan :
- i. Lokasi Pembongkaran dan/atau Penimbunan Bahan Baku : Lokasi I :
- : Lokasi II :
- : Lokasi III :
- j. Badan usaha penerima Subkontrak : 1 (Nama, alamat, NPWP)
- : 2 (Nama, alamat, NPWP)
- : 3 (Nama, alamat, NPWP)
- k. Bidang Usaha Industri :
- l. Jenis Hasil Produksi :
- m. Kegiatan Utama Perusahaan :
- n. Kapasitas Produksi sesuai IUI :

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal u.p Fasilitas Kepabeanan;
3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
4. pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA
KPU *)

TTD

NAMA
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN NIPER PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan NIPER Pembebasan

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal hal
permohonan NIPER Pembebasan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut Saudara mengajukan permohonan NIPER Pembebasan
2. Bahwa permohonan NIPER Pembebasan Saudara ditolak dengan alasan:
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT,
ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA PT.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN (PERTAMA/KEDUA/.....) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT,
ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan perubahan data NIPER Pembebasan PT Nomor tanggal, NIPER Pembebasan Nomor diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data NIPER Pembebasan dimaksud telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan (Pertama/Kedua/...) *) atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang penetapan sebagai Perusahaan penerima fasilitas Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada PT.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan perubahan data NIPER Pembebasan PT Nomor tanggal
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN (PERTAMA/KEDUA/.....) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA PT.

PERTAMA : Mengubah diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor , menjadi sebagai berikut :
"Menetapkan Perusahaan penerima fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. NPWP :
- c. NIPER Pembebasan : xxx/254/KW.xx/20xx
- d. Alamat Kantor :
- Nomor Telepon :
- Nomor Faximili :
- Alamat Email Perusahaan :
- e. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- g. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab :
- h. Lokasi tempat pengolahan/pabrik : Alamat I : luas m2
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
: Alamat I : luas m2
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
: Alamat I : luas m2
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
- i. Lokasi Pembongkaran dan/atau Penimbunan Bahan Baku : Lokasi I :
: Lokasi II :
: Lokasi III :
- j. Badan usaha penerima Subkontrak : 1 (Nama, alamat, NPWP)
: 2 (Nama, alamat, NPWP)
: 3 (Nama, alamat, NPWP)
- k. Bidang Usaha Industri :
- l. Jenis Hasil Produksi :
- m. Kegiatan Utama Perusahaan :
- n. Kapasitas Produksi sesuai IUI :

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal u.p Fasilitas Kepabeanan;

3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
4. pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KPU

ttd.

.....
NIP

*) pilih sesuai izin yang diberikan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pembebasan

Kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU

di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :

NPWP :

NIPER Pembebasan:

Alamat Kantor :

Telepon/Fax :

dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- rencana impor dan ekspor selama kurun waktu 12 bulan;
- penjelasan tertulis mengenai masa produksi;
- ijin impor dari instansi terkait (dalam hal Bahan Baku yg akan diimpor memerlukan ijin khusus);
- lembar Konversi untuk setiap Hasil Produksi yang menggunakan Bahan Baku yang dimintakan Pembebasan;
- kontrak ekspor, atau realisasi ekspor setahun sebelumnya,

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan peraturan yang mengatur mengenai pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.



Pemohon

TTD

Nama :

Jabatan :

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Lampiran Surat Permohonan Pembebasan Bea Masuk

RENCANA IMPOR BAHAN BAKU, PERKIRAAN NILAI BAHAN BAKU DAN EKSPOR HASIL PRODUKSI

NAMA PERUSAHAAN :
 NIPER PEMBEBASAN :
 NO. REGISTER :
 MASA PRODUKSI :
 PERIODE IMPOR : BULANS.D

DATA EKSPOR HASIL PRODUKSI					DATA IMPOR BAHAN BAKU					
NO.	HS	SATUAN	JUMLAH	BERAT (KG)	NO.	HS	SATUAN	JUMLAH	HARGA CIF SATUAN	BERAT (KG)
	KODE HASIL PRODUKSI					KODE BAHAN BAKU			HARGA CIF TOTAL	
	URAIAN BARANG					URAIAN BARANG			(dalam valas)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

DAFTAR PELABUHAN BONGKAR :

- 1....
- 2....
- 3....

PEMBUAT : TTD :
 PEMERIKSA : TTD :

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KMK.../TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR KEPADA: PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

Memperhatikan : Surat permohonan Pembebasan PT. Nomor ... tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA: PT.

PERTAMA : Memberikan Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, kepada:

Nama Perusahaan :
NPWP :
NIPER Pembebasan:
Alamat :

KEDUA : Perusahaan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diwajibkan:
a. menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU (penerbit NIPER Pembebasan) sebesar nilai bea masuk sesuai dengan pemberitahuan pabean impor;
b. melaksanakan ekspor selambat-lambatnya bulan terhitung sejak pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor pendaftaran. Apabila dalam jangka waktu tersebut Perusahaan belum melaksanakan ekspor, maka jaminan sebagaimana tersebut butir a dicairkan dan Perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
4. Pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH ATAU
KPU

ttd.

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Kepada: PT.

DAFTAR BARANG DAN BAHAN ASAL IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK YANG DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN NIPER PEMBEBASAN

.....

Masa berlaku Keputusan Pembebasan mulai s.d

NO	KODE BAHAN BAKU	HS/JENIS/NAMA BAHAN	JUMLAH	SATUAN

PELABUHAN BONGKAR : 1. /
2. /

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

ttd.

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pembebasan

Yth. Pimpinan
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal
..... hal permohonan Pembebasan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Melalui surat tersebut Saudara mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk
atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
2. Bahwa permohonan Pembebasan Saudara ditolak dengan alasan:
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.


AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN X
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 16 /BC/2012
 TENTANG
 TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
 UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
 UNTUK DIEKSPOR

KONVERSI

NAMA PERUSAHAAN :
 NIPER PEMBEBASAN :
 MASA PRODUKSI :
 PERIODE IMPOR BULAN2011 S.D.2012

NOMOR KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI			KONVERSI			BAHAN BAKU TERPAKAI		
	NO.	KODE HASIL PRODUKSI	SAT	NO.	KODE BAHAN BAKU	SAT	KOEFSIEN	TERKANDUNG	WASTE/SCRAP
		HS			HS			(%)	(%)
		URAIAN BARANG			URAIAN BARANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1			1					
				2					
				3					



DIOTORISASI OLEH:

TANGGAL:

PIMPINAN PERUSAHAAN:

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN BANK
NOMOR:/WBC.../20...

Sudah terima dari (nama perusahaan)

NIPER Pembebasan/NPWP :
Alamat :
Nomor/Tanggal Register :
Nomor/Tanggal Jaminan :
Nomor Aju PIB :

dengan keterangan sebagai berikut:

Nama/Kode Penjamin :
Alamat Penjamin :
Periode Jaminan : s.d
Nilai Jaminan : Rp.
..... (dengan huruf)

untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (Nomor
Keputusan Pembebasan) tanggal

..... ,

yang menyerahkan,

yang menerima,

ttd

ttd

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN PADA LOKASI
LAIN SELAIN LOKASI YANG TERCANTUM DALAM NIPER PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan pada lokasi lain
selain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pembebasan

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)
NIPER Pembebasan Nomor
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal
persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan pada lokasi lain selain lokasi yang
tercantum dalam NIPER Pembebasan, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan
pada lokasi lain selain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pembebasan dilokasi :

Lokasi Gudang/.... :

Alamat :

Jenis Bahan Baku :
yang ditimbun

Jumlah Bahan Baku :

PIB Nopen/Tgl :

dapat disetujui.

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
- Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau
penimbunan;
 - Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasi
sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau
berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam NIPER
Pembebasan;
 - Terhadap Bahan Baku yang dibongkar dan/atau ditimbun, Perusahaan harus
mempertanggungjawabkan Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang
pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor
.....
NIP

Tembusan :

- Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
- Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERMOHONAN IJIN MELAKUKAN SUBKONTRAK PADA BADAN USAHA PENERIMA
SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA NIPER PEMBEBASAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Kepada : Kepala Kantor Wilayah
Hal : Permohonan ijin melakukan subkontrak pada badan usaha penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pembebasan
Lampiran : 1. Daftar Bahan Baku yang disubkontrakkan dan hasil pekerjaan subkontrak;
2. Perjanjian subkontrak

Kami perusahaan pemegang NIPER Pembebasan Nomor : dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak pada badan usaha penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pembebasan dengan data sebagai berikut:

Badan Usaha :
Alamat :
NPWP :
Ijin Usaha Industri :
Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan peraturan yang mengatur tentang pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor.

Penanggung Jawab
Jabatan

TTD

Nama Lengkap

Materai

6000

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK PADA BADAN USAHA
PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA NIPER
PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan melakukan subkontrak pada badan usaha penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pembebasan

Yth. Pimpinan Perusahaan
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan Perusahaan untuk melakukan Subkontrak pada badan usaha:

Badan Usaha :

Alamat :

NPWP :

Ijin Usaha Industri :

Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- hasil pekerjaan subkontrak harus kembali ke Perusahaan;
 - persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak;
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....
NIP

Tembusan :

- Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
- Kepala Kantor Pabean;

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 16 /BC/2012
 TENTANG
 TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
 UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
 UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL

NO LAPORAN	PIB NO AJU/TGL	PIB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	NO URUT	KODE BAHAN BAKU	JUMLAH	NO/TGL SK PEMBEBASAN	PENYELESAIAN
					HS	SATUAN		
					URAIAN BARANG	HARGA PER SAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PEMBUAT	: TTD
PEMERIKSA	: TTD

PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN	: TTD
-----------------------------	-------------

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- /BC/2012
 TENTANG
 TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
 UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
 UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKU

NAMA PERUSAHAAN :
 NIPER PEMBEBASAN :
 MASA PRODUKSI :
 PERIODE PEMBEBASAN BULAN20... S.D. 20...

PENYELESAIAN							PEMAKAIAN BAHAN BAKU ASAL IMPOR								
NO	DATA DOKUMEN PEMBERITAHUAN			DATA DOK PENUNJANG			NO	PIB NO AJU/TGL	PIB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	NO URUT	KODE BAHAN BAKU	JUMLAH	NILAI CIF (Rp)	BEA MASUK
	PEB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	KODE HASIL RODUKSI	JML SATUAN	NO & TGL LPE/LHP	NOMOR KONVERSI YG DIGUNAKAN						HS	SATUAN		
			URAIAN BARANG									HARGA PER SAT			
			NILAI (Rp)									URAIAN BARANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															

TOTAL NILAI CIF :
 TOTAL NILAI BM :

PEMBUAT : TTD :
 PEMERIKSA : TTD :

DIKETAHUI PIMPINAN PERUSAHAAN :

Materai
 TTD

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PEMBEKUAN NIPER PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S -
Hal : Pembekuan NIPER Pembebasan Nomor PT

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan NIPER Pembebasan Saudara yaitu :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat NIPER Pembebasan Saudara telah memenuhi kriteria pembekuan NIPER Pembebasan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ini NIPER Pembebasan Saudara dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini maka Saudara tidak dapat memperoleh fasilitas Pembebasan atas Impor Bahan Baku sampai dengan izin Saudara diberlakukan kembali.
4. Ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan untuk melakukan Realisasi Ekspor dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban tetap berlaku.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

An. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Wilayah/KPU
.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Kepala Kantor Pabean;
3. Pimpinan Perusahaan;

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI NIPER PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S -

Hal : Pemberlakuan Kembali NIPER Pembebasan Nomor PT

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali NIPER Pembebasan Saudara yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat NIPER Pembebasan Saudara telah memenuhi kriteria pemberlakuan kembali NIPER Pembebasan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ini NIPER Pembebasan Saudara diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sesuai ketentuan.

An. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Wilayah/KPU
.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Kepala Kantor Pabean;
3. Pimpinan Perusahaan;

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 16 /BC/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN PENCABUTAN NIPER PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap PT. NIPER
Pembebasan Nomor Tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa
Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor
Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada
Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah,
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk
Diekspor;
- Memperhatikan: 1.
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor
- KEDUA : Dalam hal badan usaha memperoleh fasilitas Kawasan Berikat, berlaku
ketentuan :

1. atas Bahan Baku dan/atau Barang yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya, sepanjang masih dalam Periode Pembebasan, dapat dijadikan saldo awal Kawasan Berikat dan diperlakukan sebagai barang impor dengan mendapat penangguhan Bea Masuk;
2. Terhadap tagihan bea masuk dan sanksi administrasi yang mungkin timbul selama menggunakan fasilitas Pembebasan, dapat dilakukan penagihan setelah Perusahaan berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat.

Dalam hal NIPER Pembebasan dicabut, terhadap jaminan dicairkan sebesar bea masuk atas Bahan Baku yang telah diimpor dengan Pembebasan tetapi belum dipertanggungjawabkan. *)

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
4. pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

ttd.

.....
NIP

*) pilih sesuai hal-hal yang mengakibatkan pencabutan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 16 /BC/2012
 TENTANG
 TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
 UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
 UNTUK DIEKSPOR

SIMULASI PERHITUNGAN BEA MASUK DAN DENDA

KONVERSI

Nama Perusahaan : PT. BGS KNITT
 NIPER : 1234
 MASA PRODUKSI :
 PERIODE IMPOR BULAN2011 S.D.2012

KODE KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI				KONVERSI			BAHAN BAKU TERPAKAI		
	NO.	kode HP	SAT	NO.	kode BB	SAT	KOEFSIEN	TERKANDUNG	WASTE/SCRAP	
		HS			HS					
		URAIAN BARANG			URAIAN BARANG					
ABADI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	XYZ01		1	X001	YARD	1,8			
		6500.00.0000	PCE		0000.00.0000				90%	10%
		MENS SHIRT			COTTON FABRIC					
				2	Y001	PCE	10			
			0000.00.0000					100%	0%	
			BUTTON							
				3	Z001	YARD	1,75			
			0000.00.0000					80%	20%	
			YARN							

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (BCL.KT 01)

NAMA PERUSAHAAN : PT. BGS KNITT
 NIPER PEMBEBASAN :
 MASA PRODUKSI :
 PERIODE PEMBEBASAN BULAN20... S.D.20...
 NOMOR REGISTER :

PENYELESAIAN							PEMAKAIAN BAHAN BAKU ASAL IMPOR									
NO	DATA DOKUMEN PEMBERITAHUAN			DATA DOK PENUNJANG			NO	PIB NO AJU/TGL	PIB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	NO URUT	KODE BAHAN BAKU	JML SATUAN	NILAI CIF (Rp)	BEA MASUK (Rp)	
	PEB NOPE N TANG GAL	KODE KANTOR R	KODE HASIL PRODUKSI	JML SATUA N	NO LPE/LHP TANGGA L	JML SAT/ JML NILAI						URAIAN BARANG				URAIAN BARANG
			HS									HS				
			NILAI (Rp)									HS				
1	10000 0	040300	XYZ01	1000	xxxxxxx	1	000000000000000001	200001	040300	1	X001	2000	Rp 36.000 .000	Rp3.600.000		
	xx/xx/ xxxx		6500.00.0000	PCS	xx/xx/xxxx		xx/xx/xxxx	xx/xx/xxxx			0000.00.0000	yard				
			MENS SHIRT								COTTON FABRIC	USD 2				
										2	Y001	10200	Rp 918.00 0	Rp 137.700		
											0000.00.0000	PCS				
											BUTTON	USD 0,01				
										3	Z001	2000	Rp 14.400 .000	Rp1.400.000		

											0000.00.0000	YARD	
											YARN	USD 0,8	

TOTAL NILAI CIF : Rp. 52.000.000

TOTAL NILAI BM : Rp. 5.137.700

PEMBUAT	:	TTD	:
PEMERIKSA	:	TTD	:

LEMBAR ANALISA KESESUAIAN KONVERSI DENGAN PEMAKAIAN BAHAN BAKU

NAMA Perusahaan : PT. BGS KNITT

NIPER :

Laporan/No. Register :

No.	Hasil Produksi					Konversi			Pemakaian BB sesuai konversi				
	No. PEB	Tgl. PEB	KODE HP	uraian barang	jumlah	Nomor Konversi	KODE BB	koefisien	No. PIB	Tgl. PIB	KODE BB	Uraian	pemakaian
1	100000	xx/xx/xxxx	XYZ01	MENS SHIRT	1000	ABADI 1	X001	1,8	200001	xx/xx/xx xx	X001	cotton fabric	1800
							Y001	10	200001	xx/xx/xx xx	Y001	button	10000
							Z001	1,7	200001	xx/xx/xx xx	Z001	yarn	1700

HASIL PENELITIAN

PIB asal Bahan Baku :						
No.	Nomor PIB	Tgl. PIB	No	Uraian Jenis Barang	Jumlah	Satuan
T	U	V	W	X	Y	Z
1	200001	xx/xx/xxxx	1	0000.00.000	5000	yard
				Cotton Fabric		
			2	0000.00.000	20000	pcs
				Button		
			3	0000.00.000	4700	roll
				Yarn		

no	PIB		Bahan Baku		Laporan Pemakaian	Hasil Perhitungan			Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan
	Nomor	Tanggal	Kode BB	Uraian	Jumlah	Jumlah	Terkandung	Waste	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = F-G
	200001	xx/xx/xxxx	X001	cotton fabric	2000	1800	1620	180	200
			Y001	button	10200	10000	9500	500	200
			Z001	yarn	2000	1700	1360	340	300

NO	Kode BB Uraian Barang	Perhitungan BM yang harus dibayar :	% Denda BB tdk dipertanggungjawabkan/BB yg diberi pembebasan		DENDA
			$d = (J/Z) * 100\%$	e	
a	b	$c = \%TARIF * J * NI * VALAS$			f
1	X001				
	Cotton fabric	Rp360.000	4%	Denda 100% (karena persentase di kolom d masih dibawah 20%)	Rp360.000
2	Y001				
	Button	Rp2.700	1%	Denda 100% (karena persentase di kolom d masih dibawah 20%)	Rp2.700
3	Z001				
	Yarn	Rp216.000	6%	Denda 100% (karena persentase di kolom d masih dibawah 20%)	Rp216.000
	Total	Rp578.700			Rp578.700

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001